

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga kerap kali diartikan sebagai komponen yang paling sederhana dalam masyarakat, didalamnya meliputi ayah, ibu, anak, kakek maupun nenek. Keluarga juga saling berinteraksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok lainnya. Selain itu juga pola asuh anak, pembentukan karakter, serta nilai-nilai moral dalam masyarakat juga termasuk dalam interaksi.¹ Interaksi-interaksi tersebut tentulah tidak selalu berjalan mulus, perbedaan pendapat hingga pertengkaran pasti terjadi. Pertengkaran yang terjadi terus menerus akan menimbulkan konflik yang mana dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam setiap hubungan baik antar individu maupun kelompok pasti akan ada yang namanya konflik, tidak menutup kemungkinan juga dalam ranah keluarga. Konflik dapat dilihat sebagai tindakan yang mengarah pada permusuhan yang menjadikan suatu hubungan tidak berjalan dengan baik.² Yang semestinya keluarga menjadi tempat pulang paling dinantikan, tempat yang paling di rindukan dan tempat paling menentramkan, namun untuk beberapa keluarga malah menjadi tempat yang begitu membosankan karena selalu terjadi konflik dan pertengkaran.³

Konflik dalam ranah keluarga bisa terjadi dalam anggota keluarga baik antara suami istri, orang tua dengan anak, kakek dan nenek bahkan antara keluarga besar. Dalam keluarga, konflik juga bisa menimbulkan keretakan, ketidak harmonisan,

¹Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 3.

²Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak (Dalam Prespektif Undang-Undang dan Hukum Islam)* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 4.

³Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 22.

ketidaknyamanan, ketakutan, ketidakamanan, hingga memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴

Dari konflik tersebut banyak pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan, walaupun pada hakikatnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang perceraian hingga banyak pasangan suami istri yang tidak mengetahui dengan benar dampak yang ditimbulkan setelah bercerai.

Dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut tidak hanya menimpa pasangan yang telah bercerai (suami istri) tetapi juga berdampak pada anak. Dari hal itu anak menjadi malu, sensitif, dan merasa dirinya rendah hingga bisa menyebabkan dia mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya.⁵ Dampak lain dari perceraian bagi anak yaitu terjadinya trauma dan kasih sayang orang tua terhadap anak sudah tidak seperti dulu lagi, padahal hal itu merupakan salah satu faktor terpenting bagi pertumbuhan mentalnya. Selain itu anak akan merasa bahwa sebagian dari dirinya telah hilang, hidupnya tidak akan sama lagi dan akan banyak menimbulkan kesedihan serta perasaan kehilangan yang mendalam.⁶ Bahkan tidak jarang akibat dari perceraian dapat mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak yang mengakibatkan jaminan atas pemenuhan nafkahnya menjadi terhambat atau bahkan menjadi tidak terpenuhi.

Dikutip dari Reski Yulina Widiastuti bahwa Howard Friedman mengemukakan perceraian dan perpisahan orang tua juga memiliki dampak yang begitu besar bahkan bisa dikatakan lebih besar terhadap masalah kejiwaannya dikemudian hari melebihi dari

⁴Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu sosial* (Malang: UMMPress, 2021), 3.

⁵Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, Muhammad Hafiduddin, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja", *PROFESI (Profesional Islam)*, 15 (Februari, 2018), 100.

⁶Sri Endang Rayung Wulan, "Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur", *De Facto*, 6 (Juni, 2019), 3.

pengaruh kematian orang tua. Oleh karena itu anak tetap berhak memperoleh cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya bahkan setelah terjadinya perceraian.⁷

Berkenaan dengan hal itu, hak anak pasca perceraian sudah diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974. Meskipun sudah terjadi perceraian diantara kedua orang tua, maka suami atau ayah masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Selain itu juga dipertegas dalam Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya pembiayaan untuk pemeliharaan atau perawatan kepada anak akan di bebankan kepada ayah. Walaupun dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga sudah menjelaskan, bilamana ayah pada kenyataannya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut maka boleh kiranya pengadilan memutuskan bahwasanya ibu juga berpartisipasi dalam memenuhi biaya tersebut.⁸

Sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 27 Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengemukakan dengan jelas bahwa semua anak memiliki hak atas terpenuhinya kehidupan yang memadai untuk perkembangan social, morral, spiritual, mental dan fisiknya.⁹ Kewajiban untuk menunaikan atau menafkahi anaknya tetap akan berlaku meskipun suami dan istri sudah berpisah (bercerai), sebab ketentuan memenuhi nafkah pada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d) tentang nafkah anak ditegaskan bahwa apabila perkawinan itu putus karena talak, maka ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai anak itu menginjak usia 21 tahun.¹⁰ Selama jangka waktu umur tersebut, orang tua berkewajiban menafkahi

⁷Reski Yulina Wdiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2 (Oktober, 2015), 79.

⁸Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2 (Desember, 2019), 60.

⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Public*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 48.

¹⁰Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al- 'Adalah*, 13 (Juni 2016), 4.

anaknyanya, apabila nafkah itu tidak terpenuhi maka masih bisa di tuntutan jika seorang ayah masih berkecukupan harta dan ia benar-benar tidak mau memberikannya.

Hak anak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian orang tua tidak sesuai dengan peraturan di atas. Terdapat beberapa anak di MAN 2 Pamekasan yang mengalami dampak dari perceraian orang tuanya. Yang paling berpengaruh akibat perceraian orang tua terhadap anak yakni tidak terjaminnya nafkah anak. Hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya pendidikan yang semestinya didapatkan oleh anak, hilangnya waktu anak untuk bermain, dikucilkan oleh teman sebaya sehingga anak menjadi lebih pendiam.

Melihat dari kasus tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut dan perlu kiranya diadakan penelitian tentang pemenuhan nafkah pada anak dengan judul “Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Man 2 Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?
2. Bagaimana dampak kehidupan siswa MAN 2 Pamekasan akibat rendahnya kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?
3. Bagaimana upaya pihak MAN 2 Pamekasan dalam membantu siswa yang mengalami dampak ketidakpatuhan orang tua terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kehidupan siswa MAN 2 Pamekasan akibat rendahnya kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak MAN 2 Pamekasan dalam membantu siswa yang mengalami dampak ketidakpatuhan orang tua terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk dari tujuan penelitian yang telah dicantumkan di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan hasil karya ilmiah. Kemudian penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian terhadap penerapan pemenuhan nafkah pada anak dan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan maupun pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi suatu sumber pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi suatu referensi khususnya untuk kepentingan perkuliahan juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap pemenuhan nafkah pada anak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu motivasi dan pembelajaran terhadap penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan nafkah terhadap anak meskipun orang tua sudah dalam keadaan bercerai.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pemenuhan nafkah pada anak. Bahwa meskipun telah terjadi perceraian orang tua tetap tidak boleh melupakan kewajibannya mengenai nafkah pada anak yang merupakan tanggung jawab ayahnya.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang menurut penulis perlu kiranya dijelaskan secara lebih terperinci sehingga tidak tercipta kesalahan dalam penafsiran. Berikut beberapa istilah yang dimaksud:

1. Pemenuhan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (*basic need*) berupa pangan, sandang, dan papan. Pemenuhan kebutuhan manusia hakikatnya telah ada sejak manusia dilahirkan, pemenuhan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni: pemenuhan lahir dan batin.¹¹
2. Nafkah anak adalah hak-hak anak agar mendapatkan kesejahteraan hidupan yang meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Nafkah ini harus dipenuhi oleh orang tua khususnya ayah baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian.¹²

¹¹Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), 5.

¹²Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak*, 42.

3. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena suami dan istri tidak lagi mendapatkan jalan keluar atas permasalahannya dan tidak menemukan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.¹³

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pemenuhan nafkah pada anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua mekipun keduanya sudah berpisah (bercerai).

¹³Rika Handayani, *Dasar Kesehatan Reproduksi* (Medan: Yayasan kita menulis, 2022), 64.